



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71671, Faksimile : -
Laman : www.fmipa.unand.ac.id, e-mail :
sekretariat@sci.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 479/UN16.03.D/KPT/II/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA (HIMAFI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan maka perlu dibina oleh dosen yang berpengalaman;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembina Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 4. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 2098/UN16.26.R/KPT/VI/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Periode 2024-2029;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor : 06/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 Tanggal : 23 Desember 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA (HIMAFI) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembina Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2025.
- KEDUA : Dosen Pembina Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) Fakultas MIPA Universitas Andalas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
Membina dan membimbing pengurus dalam melaksanakan rencana kegiatan mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI).
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatannya, Dosen Pembina Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) Fakultas MIPA Universitas Andalas tersebut bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Universitas Andalas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran RKAT FMIPA Universitas Andalas tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 September 2025

DEKAN, /


MAI EFDI
NIP 197205301999031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 479/UN16.03.D/KPT/II/2025

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA (HIMAFI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
ANDALAS TAHUN 2025

No	Nama	NIP
1	Rudi Cahyadi, S.Si, M.T	110199306202405101

Ditetapkan di Padang



DEKAN,

MAI EFDI

NIP 197205301999031003